



PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2021 - 2026



DISKUMINDAG

Alamat : Jl. Raya Sukowati No. 21 Sragen
Telp : 0271 – 891017 | Fax : 0271 – 894960
Website : <https://diskumindag.sragenkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Renstra pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, beserta strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan.

Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memuat beberapa tuntutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan Penutup.

Lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian di dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen. Semoga ke depan dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Sragen.

Sragen, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN



COSMAS EDWI YUNANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19720912 199203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	16
2.2 Sumber daya SKPD.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	32
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah.....	39
3.3 Telaah Renstra Kementerian.....	45
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah.....	51
3.5 Isu Strategis SKPD.....	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB VIII PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.2.1.1 Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan.....	19
Tabel 2.2.1.2 Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.2.1.3 Sumber Daya Non Pegawai Negeri Sipil.....	19
Tabel 2.2.2.1 Sumber Daya Aset Tanah dan Gedung.....	20
Tabel 2.2.3.1 Sumber Daya Aset Bergerak.....	20
Tabel T.C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	21
Tabel T.C-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Daerah	24
Tabel T.B-35 Pemetaan Permasalahan.....	37
Tabel T.C-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan ...	56
Tabel T.C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	58
Tabel T.C-27 Rencana, Program dan Pendanaan.....	62
Tabel 6.1 Tabel Pendapatan.....	81
Tabel T.C-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	83
Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18
Gambar 3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2015-2020.....	32
Gambar 3.1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	33
Gambar 3.1.3 Impor Bahan Baku untuk Industri tingkat Nasional	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sragen pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 masa bakti tahun 2021 – 2026 mengakhiri periode dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sragen berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat atau periode terakhir pada periode RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025, serta merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2016- 2021. Dalam rangka mencapai keselarasan dengan pembangunan nasional dan regional, maka penyusunan RPJMD memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Rancangan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 Pendahuluan I-3 pembangunan ekonomi Kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kawasan Brebes, Tegal, Pemalang. Selain itu, RPJMD Kabupaten Sragen juga memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan, rencana dan program yang disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mempertimbangkan kondisi terkini, berbagai kebijakan terkait, serta melalui kaidah penyusunan RPJMD yang sesuai peraturan perundang-undangan, maka perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten

Sragen 2021-2026 mengusung visi “**Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong**”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu: (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi; (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan; (4) Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja; dan (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, mulai tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 untuk mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen khususnya mensupport misi ketiga yaitu **meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan**. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen ini juga akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

a. Pengertian Rencana Strategis (Renstra)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya pemerintah daerah mewajibkan setiap perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja selama periode 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen resmi, Renstra mempunyai kedudukan yang strategis, menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perangkat daerah. Renstra PD disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD untuk penyusunan APBD Kabupaten, dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD provinsi dan APBN.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian.

Rencana strategi (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

b. Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan Renstra (*Strategic Planning*) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen tentunya memiliki fungsi bagi OPD. Pemilihan tujuan-tujuan OPD, penentuan strategi dan program-program strategi akan memberikan arahan yang tepat mana saja metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik. Fungsi Renstra bagi OPD antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
2. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.

c. Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

1. Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra SKPD bertugas menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan Renstra SKPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD dengan Keputusan kepala SKPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing SKPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di SKPD yang bersangkutan.

2. Tahap Perumusan / Penyusunan Pengolahan data dan informasi data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

3. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri :

- 1) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD
- 2) Analisis pengelolaan pendanaan SKPD untuk mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada spek pendanaan pelayanan SKPD

4. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi , mencakup :

- 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
- 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.
- 4) Program prioritas SKPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

d. Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen adalah dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen lima tahun mendatang dengan indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian.

Rencana strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD. Rencana strategis merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan, adalah sebuah proses sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen – dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan beberapa regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Rancangan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 Pendahuluan I-4
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah Rancangan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 Pendahuluan I-5 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224)
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Rancangan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 Pendahuluan I-6 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 berpedoman RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dalam upaya pencapaian pada visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang telah terpilih. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perumusan Rencana Strategis (Renstra) dengan memuat beberapa substansi seperti pendahuluan; gambaran pelayanan perangkat daerah; permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup.

Selanjutnya tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 ini antara lain:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Sragen ke dalam strategi pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022-2026

sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

2. Mendiskripsikan gambaran umum tugas fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah yang nantinya akan menjadi dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan.
3. Menetapkan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
4. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen sebagai dasar penilaian keberhasilan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
5. Menjadikan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen

Bab ini memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan di

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 dan tantangan serta peluang pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen

Komponen dalam Bab III memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2021. Berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen guna menunjang visi dan misi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2021 - 2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen dalam kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi/uraian tugas sebagai berikut :

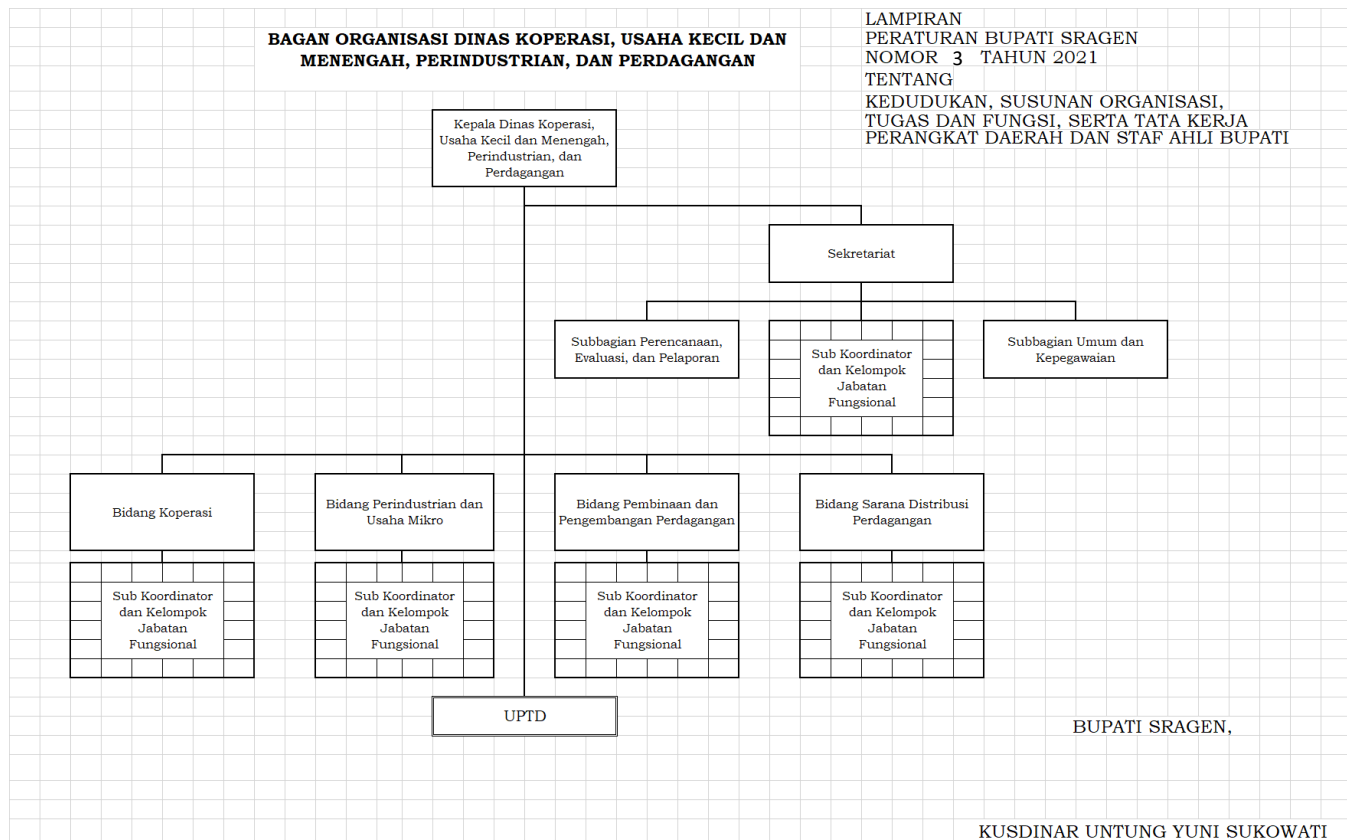
1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Koordinator Kelompok Unsur Keuangan.
- c. Bidang Koperasi, membawahi:
 1. Sub Koordinator Kelompok Unsur Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;
 2. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 3. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
- d. Bidang Perindustrian dan Usaha Mikro, membawahi:
 1. Sub Koordinator Kelompok Unsur Perindustrian;
 2. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pemberdayaan Usaha Mikro;
 3. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengembangan Usaha Mikro.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, membawahi:
 1. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pembinaan Perdagangan dan Jasa;
 2. Sub Koordinator Kelompok Unsur Promosi Pengembangan Perdagangan dan Jasa;
 3. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengawasan Distribusi Perdagangan.
- f. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, membawahi ;
 1. Sub Koordinator Kelompok Unsur Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 2. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 3. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pembinaan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

g. UPTD Unit Metrologi Legal, membawahi :

1. Subbagian Tata Usaha UPTD Unit Metrologi Legal



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen

2.2. Sumber daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen sebanyak 251 orang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil : 170 orang dan 81 orang THL (Tenaga Harian Lepas)

Sedangkan untuk kekuatan personil PNS menurut golongan yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.1

Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No	Nama Jabatan	Golongan													Jumlah
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	
1	Laki – laki	1	0	5	14	0	10	17	53	5	10	0	14	0	129
2	Perempuan	0	1	4	7	6	6	6	8	4	0	0	0	0	42
Total		1	1	9	21	6	16	23	61	9	10	0	14	0	171

Tabel 2.2.1.2

Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD/MI	6	0	6
2	SMP	8	0	8
3	SMA	52	8	60
4	SMK	20	2	22
5	D1	0	2	2
6	D2	0	0	0
7	D3	5	1	6
8	S1	32	26	58
9	S2	6	3	9
Jumlah		129	42	171

Tabel 2.2.1.3

Sumber Daya Non Pegawai Negeri Sipil

No	Lokasi Penempatan	Jumlah
1	Kebersihan di Pasar	60
2	UPTD Unit Metrologi Legal	3
3	Bid. Perindustrian dan UKM	4
4	Bidang Koperasi	3
5	Kebersihan, Pengemudi dan Keamanan Kantor	11
Jumlah		81

2.2.2. Aset Tetap Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

Sedangkan untuk aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen ditampilkan dalam tabel 2.2.2.1.

Tabel 2.2.2.1
Sumber Daya Aset Tanah dan Gedung

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Tanah gedung kantor	Unit	8
2	Tanah Pasar	Unit	63
	Jumlah	Unit	71

2.2.3. Aset Bergerak

Untuk aset bergerak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen ditampilkan dalam tabel 2.2c.3.1

Tabel 2.2.3.1
Sumber Daya Aset Bergerak

No	Uraian	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Kendaraan Roda Empat	27 unit	23 unit	4 unit
2	Kendaraan Roda Tiga	9 unit	5 unit	4 unit
3	Kendaraan Roda Dua	67 unit	63 unit	4 unit
JUMLAH		103 unit	91 unit	12 unit

2.2.4. Aset Lainnya

Selain aset tetap dan bergerak, guna memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen memiliki berbagai aset pendukung lainnya seperti yang tercantum dalam Buku Aset Dinas.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen adalah gabungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelum penggabungan dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut ini :

Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama 5 tahun dari 2017 – 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sragen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase Koperasi Sehat	%	40	50	60	70	80	29,57	36,57	42,31	44	46,67	73,93	73,14	70,52	62,86	58,34
2	Persentase meningkatnya Usaha Mikro menjadi usaha kecil	%	0,5	1	1	1,5	1,5	1	1	1,55	2,55	1,5	100	100	155	170	100

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 4 tahun dari 2017 – 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sragen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Nilai Ekspor Perdagangan	US\$	3.079.300	3.140.800	3.213.600	3.267.600	3.332.900	3.079.300	3.425.869	3.052.920	2.719.495	2.897.989	100,00	109,08	95,00	83,23	86,95
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	%	5,00	10,00	12,00	15,00	17,00	12,86	27,14	34, 28	20	5,71	257,20	271,40	285,67	133,33	33,59
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	2,42	2,87	3,11	3,90	4,24	1,62	2,10	3,67	2,40	1,76	66,94	73,17	118,01	61,54	41,51

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sragen

No	Jenis Retribusi	Satuan	Target Pendapatan Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(15)	13	14
1	Retr. Kebersihan Pasar	Rp	1.100.000.000	1.450.000.000	1.694.204.000	1.227.900.000	1.253.906.700	1.425.987.500	1.703.662.520	1.448.307.314	114	98	101	118
2	Retr. Adegan	Rp	190.000.000	300.000.000	299.052.800	220.000.000	296.941.000	258.650.450	308.436.800	219.144.400	156	86	103	100
3	Retr. Los	Rp	1.100.000.000	1.196.677.000	1.462.288.800	1.100.000.000	1.192.570.290	1.202.430.176	1.518.899.735	1.070.448.593	108	100	104	97
4	Retr. Kios	Rp	1.100.000.000	1.188.182.000	1.538.132.960	1.275.000.000	1.198.685.584	1.182.817.487	1.692.842.615	1.267.833.281	109	100	110	99
5	Retr. Bongkar Muat	Rp	31.000.000	26.000.000	24.524.000	23.000.000	34.176.000	34.596.500	30.832.500	69.956.575	110	133	126	304
6	Retr. MCK	Rp	800.000.000	949.240.000	1.045.000.000	761.600.000	928.897.050	1.573.654.949	63.440.000	774.756.219	116	166	6	102
7	Retr. Titipan Sepeda Pasar	Rp	950.000.000	1.069.800.000	1.350.000.000	945.000.000	806.350.000	942.307.999	224.070.000	779.656.000	85	88	17	83
8	Retr. Ijin Kios	Rp	175.000.000	207.662.000	285.357.000	285.000.000	214.855.740	228.381.645	297.698.295	269.183.448	123	110	104	94
9	Retr. Ijin Los	Rp	160.000.000	178.196.000	204.617.500	205.000.000	185.529.218	181.074.640	212.607.162	793.964.880	116	102	104	387
10	Retr. Balik Nama Kios	Rp	44.500.000	94.800.000	216.000.000	150.000.000	100.765.000	117.020.000	167.704.865	669.569.493	226	123	78	446
11	Retr. Balik Nama Los	Rp	70.000.000	98.000.000	317.000.000	250.000.000	126.191.000	123.467.500	266.503.774	218.931.705	180	126	84	88
12	Retr. Pelayanan Tera	Rp	-	-	25.000.000	80.000.000	-	-	53.769.500	72.934.000	-	-	215	91
	Jumlah	Rp.	5.720.500.000	6.758.557.000	8.461.177.060	6.522.500.000	6.338.867.582	7.270.388.846	6.540.467.766	7.654.685.908	110	107	77	117

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Rp. 000)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017) 2	2 (2018) 3	3 (2019) 4	4 (2020) 5	5 (2021) 6	1 (2017) 7	2 (2018) 8	3 (2019) 9	4 (2020) 10	5 (2021) 11	1 (2017) 12	2 (2018) 13	3 (2019) 14	4 (2020) 15	5 (2021) 16	Anggaran 17	Realisasi 18
Anggaran Belanja	5.281.601	5.577.372	6.189.061	5.693.990	7.371.453	5.235.965	5.398.424	5.546.367	4.965.896	7.371.453	99,14	96,79	89,62	87,21	100,00	0,07	0,071

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sragen

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pemliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	170.000.000	0	0	0	77.730.000	0	0	0	45,72	0,00	0,00	0,00		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Berakohol	170.000.000	0	0	0	77.730.000	0	0		45,72	0	0,00	0,00		
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	557.050.000	450.000.000	259.137.000	676.900.500	478.854.000	420.350.500	232.427.391	633.199.987	85,96	93,41	89,69	93,54		
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	53.550.000	30.000.000	20.000.000	6.854.500	47.260.000	27.271.400	15.316.500	6.766.500	88,25	90,90	76,58	98,72		
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	64.000.000	30.000.000	24.580.000	6.160.000	42.692.000	28.696.300	19.698.840	6.078.000	66,71	95,65	80,14	98,67		
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeterologian Daerah	72.500.000	230.000.000	189.933.000	185.778.000	22.002.000	204.435.000	173.888.051	184.247.487	30,35	88,88	91,55	99,18		
Pembinaan dan pemantauan alat ukur timbang dan peralatanya	0	0	24.624.000	3.108.000	0	0	23.524.000	3.108.000	0,00	0,00	95,53	100,00		
Operasi Pasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pasar Murah	367.000.000	160.000.000	0	475.000.000	366.900.000	159.947.800	0	433.000.000	99,97	99,97	0,00	91,16		
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	37.500.000	0	20.000.000	2.630.000	33.374.000	0	19.147.000	2.594.500	89,00	0,00	95,74	98,65		
Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	37.500.000	0	20.000.000	2.594.500	33.374.000	0	19.147.000	2.594.500	89,00	0,00	95,74	100,00		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	742.500.000	507.500.000	315.796.000	201.740.500	691.309.580	472.226.400	310.916.900	135.940.500	93,11	93,05	98,45	67,38		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	40.000.000	27.500.000	110.796.000	115.817.500	38.554.000	27.399.300	110.789.500	115.017.500	96,39	99,63	99,99	99,31		
Pameran produk unggulan daerah	595.000.000	410.000.000	195.000.000	74.278.000	546.455.580	374.853.300	191.117.400	9.278.000	91,84	91,43	98,01	12,49		
Pembinaan tentang prosedur resi gudang	22.500.000	0	10.000.000	4.270.000	22.500.000	0	9.010.000	4.270.000	100,00	0,00	90,10	100,00		
Pengadaan sistem dan jaringan informasi perdagangan	75.000.000	70.000.000	0	0	73.800.000	69.973.800	0	0	98,40	99,96	0,00	0,00		
Monitoring evaluasi sarpras/infrastruktur perdagangan	10.000.000	0	0	7.375.000	10.000.000	0	0	7.375.000	100,00	0,00	0,00	100,00		
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	50.000.000	50.000.000	20.000.000	29.732.500	49.486.000	49.039.900	19.845.000	26.712.500	98,97	98,08	99,23	89,84		
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	50.000.000	0	0	0	49.486.000	0	0	0	98,97	0,00	0,00	0,00		
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	0	50.000.000	20.000.000	29.732.500		49.039.900	19.845.000	26.712.500		98,08	99,23	89,84		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	825.962.000	788.383.000	671.805.000	809.531.357	743.803.968	743.607.050	655.498.985	732.812.418	90,05	94,32	97,57	90,52		
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	176.100.000	176.100.000	198.000.000	251.400.000	107.403.478	149.821.089	191.815.745	213.574.911	60,99	85,08	96,88	84,95		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.000.000	25.000.000	27.000.000	28.000.000	18.808.300	21.391.025	20.607.325	20.548.650	85,49	85,56	76,32	73,39		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	179.916.000	179.316.000	78.687.000	164.037.000	172.966.000	165.416.000	75.512.000	133.249.500	96,14	92,25	95,97	81,23		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.800.000	68.239.000	84.518.000	70.082.000	8.800.000	68.239.000	84.518.000	70.082.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.000.000	10.000.000	10.000.000	18.000.000	23.000.000	10.000.000	10.000.000	18.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan alat tulis kantor	45.831.000	48.000.000	25.780.000	35.000.000	45.831.000	48.000.000	25.780.000	34.998.000	100,00	100,00	100,00	99,99		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51.563.000	50.978.000	30.000.000	46.000.000	51.563.000	50.978.000	30.000.000	46.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8.000.000	9.680.000	5.000.000	10.000.000	8.000.000	9.680.000	5.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	118.387.000	0	0	0	116.333.000	0	0	0	98,27	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan peralatan rumah tangga	19.000.000	0	0	0	18.972.000	0	0	0	99,85	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.800.000	1.050.000	1.320.000	1.320.000	1.800.000	87,50	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan makanan dan minuman	26.265.000	25.000.000	24.500.000	25.025.000	25.345.000	24.990.000	24.434.000	25.025.000	96,50	99,96	99,73	100,00		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000	115.000.000	120.000.000	19.341.357	99.895.830	114.982.008	119.936.915	19.341.357	99,90	99,98	99,95	100,00		
Penyediaan jaringan listrik (tambah daya listrik)/air/komunikasi	9.000.000	64.375.000	0	0	8.936.000	63.999.928	0	0	99,29	99,42	0,00	0,00		
Sewa tanah dan lahan	36.900.000	14.790.000	13.000.000	10.000.000	36.900.000	14.790.000	13.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.973.100.000	744.181.000	570.181.000	986.714.000	1.513.801.625	666.838.900	547.561.052	921.649.779	76,72	89,61	96,03	93,41		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	865.000.000	36.000.000	40.000.000	390.688.000	848.968.375	34.299.800	34.927.000	390.688.000	98,15	95,28	87,32	100,00		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	38.375.000	0	0	0	37.875.000	0	0	0,00	98,70	0,00	0,00		
Pengadaan mebeleur	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	9.875.000	0	0	100,00	98,75	0,00	0,00		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.000.000	31.242.000	10.000.000	13.351.000	16.000.000	31.242.000	9.994.500	13.350.000	100,00	100,00	99,95	99,99		
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	80.720.000	143.418.000	105.531.000	160.000.000	79.963.000	141.896.500	102.666.345	144.154.810	99,06	98,94	97,29	90,10		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	852.580.000	475.146.000	343.650.000	412.600.000	411.670.250	401.896.500	329.473.207	363.456.969	48,29	84,58	95,87	88,09		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.700.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	98,86	100,00	100,00	100,00		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	140.000.000	0	61.000.000	0	138.500.000	0	60.500.000	0	98,93	0,00	99,18	0,00		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.475.000	0	0	0	17.120.000	0	0	0	92,67	0,00	0,00	0,00		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.475.000	0	0	0	17.120.000	0	0	0	92,67	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	175.000.000	225.000.000	0	184.480.000	164.661.250	212.574.700	0	171.407.500	94,09	94,48	0,00	92,91		
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarasasi pengujian dan kualitas	0	75.000.000	0	0	0	65.910.900	0	0	0,00	87,88	0,00	0,00		
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	50.000.000	65.000.000	0	152.480.000	49.460.000	64.334.000	0	139.407.500	98,92	98,98	0,00	91,43		
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	50.000.000	85.000.000	0	0	42.901.250	82.329.800	0	0	85,80	96,86	0,00	0,00		
Pelatihan peningkatan inovasi mutu produk	75.000.000	0	0	32.000.000	72.300.000	0	0	32.000.000	96,40	0,00	0,00	100,00		
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	165.000.000	315.000.000	215.998.181	73.345.000	163.267.500	303.400.483	180.870.023	69.304.000	98,95	96,32	83,74	94,49		
Pembinaan kemampuan teknologi industri	0	45.000.000	0	0	0	44.286.900	0	0	0,00	98,42	0,00	0,00		
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	0	30.000.000	0	0	0	28.879.900	0	0	0,00	96,27	0,00	0,00		
Pembinaan dan fasilitasi IKM untuk mendorong daya saing	75.000.000	75.000.000	190.000.000	9.345.000	74.767.500	72.723.783	154.872.023	5.304.000	99,69	96,97	81,51	56,76		
Pelatihan guna standar produk industri	50.000.000	50.000.000	0	0	48.500.000	45.049.900	0	0	97,00	90,10	0,00	0,00		
Operasional IKM guna pengembangan produk	25.000.000	115.000.000	15.998.181	64.000.000	25.000.000	112.460.000	15.998.000	64.000.000	100,00	97,79	100,00	100,00		
Monitoring dan verifikasi bantuan peralatan	15.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	0	10.000.000	0	100,00	0,00	100,00	0,00		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	0	150.000.000	215.000.000	91.552.500	0	146.592.700	206.394.000	90.111.500	0,00	97,73	96,00	98,43		
Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	0	50.000.000	75.000.000	81.772.500	0	48.427.900	69.828.000	81.771.500	0,00	96,86	93,10	100,00		
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	0	100.000.000	15.000.000	3.150.000	0	98.164.800	15.000.000	3.150.000	0,00	98,16	100,00	100,00		
Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	0	0	25.000.000	6.630.000	0	0	25.000.000	5.190.000	0,00	0,00	100,00	78,28		
Promosi industri kreatif	0	0	100.000.000	0	0	0	96.566.000	0	0,00	0,00	96,57	0,00		
Program Penataan Struktur Industri	0	80.000.000	155.000.000	350.715.000	0	75.895.900	136.403.000	346.448.000	0,00	94,87	88,00	98,78		
Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	0	70.000.000	155.000.000	340.715.000	0	68.973.000	136.403.000	336.448.000	0,00	98,53	88,00	98,75		
Pemetaan kawasan industri	0	10.000.000	0	10.000.000	0	6.922.900	0	10.000.000	0,00	69,23	0,00	100,00		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	0	0	0	140.969.000	0	0	0	93,98	0,00	0,00	0,00		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Revisi Perda retribusi jasa umum	150.000.000	0	0	0	140.969.000	0	0	0	93,98	0,00	0,00	0,00		
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	0	100.000.000	0	0	0	93.530.649	0	0	0,00	93,53	0,00	0,00		
Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) Sragen	0	100.000.000	0	0	0	93.530.649	0	0	0,00	93,53	0,00	0,00		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	19.911.121.000	9.708.227.000	5.436.301.000	8.824.675.603	16.947.256.888	9.537.196.800	5.293.953.299	8.183.474.366	85,11	98,24	97,38	92,73		
Monitoring dan evaluasi pendapatan pasar	23.380.000	23.000.000	0	4.000.000	22.780.000	18.199.800	0	3.500.000	97,43	79,13	0,00	87,50		
Pengadaan sarana dan prasarana administrasi pengelolaan pasar (ATK dan cetak karcis)	255.450.000	292.900.000	351.000.000	602.500.000	252.475.000	290.410.000	350.372.000	594.993.000	98,84	99,15	99,82	98,75		
Peningkatan ketertiban pasar	21.500.000	33.000.000	20.000.000	56.500.000	20.815.500	31.676.000	19.493.050	54.802.500	96,82	95,99	97,47	97,00		
Peningkatan kebersihan / keindahan lingkungan pasar	748.790.000	1.203.116.000	1.324.675.000	1.355.856.000	736.418.000	1.180.678.800	1.316.700.500	1.336.865.500	98,35	98,14	99,40	98,60		
Pemeliharaan ringan pasar	234.075.000	488.515.000	220.645.000	1.392.243.603	232.361.000	477.362.000	218.985.000	1.383.008.981	99,27	97,72	99,25	99,34		
Pelaksanaan lelang titipan sepeda dan KM/MCK	26.400.000	25.000.000	17.500.000	16.550.000	26.400.000	24.904.800	16.800.000	16.425.000	100,00	99,62	96,00	99,24		
Revitalisasi Pasar	18.465.056.000	7.422.194.000	280.000.000	5.197.026.000	15.562.772.388	7.295.393.300	276.318.730	4.596.679.385	84,28	98,29	98,69	88,45		
Pendataan potensi pasar	40.680.000	70.502.000	0	0	18.400.000	70.191.800	0	0	45,23	99,56	0,00	0,00		
Pembuatan tempat titipan sepeda	95.790.000	0	0	0	95.650.000	0	0	0	99,85	0,00	0,00	0,00		
Penyusunan DED Pasar	0	150.000.000	200.000.000	200.000.000	0	148.380.300	196.920.000	197.200.000	0,00	98,92	98,46	98,60		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0	0	0	134.000.000	0	0	0	132.969.000	0,00	0,00	0,00	99,23		
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	0	0	0	134.000.000	0	0	0	132.969.000	0,00	0,00	0,00	99,23		
	24.775.708.000	13.118.291.000	7.879.218.181	12.366.016.960	21.021.633.811	12.721.253.982	7.603.016.650	11.446.624.050	84,85	96,97	96,49	92,57		

Dari tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sragen Tahun 2021 indikator prosentase Koperasi sehat tidak mencapai target yang telah ditetapkan (dari target 80% terealisasi 46,67%) disebabkan karena masih dalam masa pandemi covid-19 dimana koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) jumlahnya berkurang. Salah satu syarat koperasi yang bisa dinilai kesehatannya adalah koperasi yang melakukan RAT di tahun n-1.

Dari tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen diatas dapat diketahui bahwa pada indikator nilai ekspor perdagangan pada tahun 2017 dan 2018 bisa mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2019, 2020 dan 2021 indikator nilai ekspor perdagangan tidak berhasil memenuhi target hal ini disebabkan adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat ditambah pada tahun 2020 mulai terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan permintaan pasar di seluruh dunia.

Untuk indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2017 sampai tahun 2020 berhasil melebihi target yang sudah ditetapkan, namun pada tahun 2021 diprediksi tidak akan mencapai target dikarenakan keterbatasan anggaran untuk kegiatan perbaikan ringan pasar, revitalisasi pasar dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Untuk indikator cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2020 dan 2021 juga tidak bisa mencapai target yang ditentukan dikarenakan pada awal pandemi banyak anggaran yang difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 selain itu adanya larangan pengumpulan massa dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menyebabkan banyak rencana pelatihan dan pembinaan IKM tidak bisa dilaksanakan.

Dari Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen untuk target pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan hampir setiap tahun mencapai target yang telah ditentukan, hanya di tahun 2019 tidak mencapai target hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut ada perubahan sistem pengelolaan retribusi Kamar Mandi/MCK Pasar dan Titipan Sepeda Pasar dari sistem Lelang menjadi Penunjukan Langsung dimana hasil

retribusi Kamar Mandi/MCK Pasar dan Titipan Sepeda Pasar disetorkan pada tahun berjalan pengelolaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi dan peluang pelayanan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen ke depan dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

2.4.1 TANTANGAN :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Masih belum optimalnya persentase koperasi yang sehat dibandingkan jumlah koperasi yang ada;
2. KSP/USP kurang pemahaman terhadap peraturan tentang perkoperasian terbaru.
3. Banyaknya Koperasi yang belum melaksanakan RAT dan melaporkan laporan keuangan.
4. Belum optimal dalam pemanfaatan modal koperasi;
5. Belum optimalnya kualitas produk IKM/UMKM Kabupaten Sragen dan standar mutu produk masih labil;
6. Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global seiring semakin gencarnya masuknya produk dari luar negeri.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka -1,81;
2. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Sragen atas harga berlaku menurut lapangan usaha sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan. Jika di tahun 2016 mencapai 18,72% di tahun 2020 turun menjadi 18,05%;

3. Sarana dan prasarana perdagangan kondisinya banyak yang sudah tidak memenuhi syarat sehingga membutuhkan revitalisasi atau perbaikan;
4. Banyak toko modern terutama milik perseorangan yang belum memenuhi ketentuan terkait legalitas perijinan;
5. Belum optimalnya IKM yang potensial untuk bisa melaksanakan ekspor dalam upaya meningkatkan produk unggulan Sragen yang bisa diterima pasar internasional;
6. Meningkatkan daya saing pedagang dan IKM melalui penggunaan aplikasi digital baik untuk pembayaran retribusi atau pemasaran produk;
7. Perlunya peningkatan pengawasan atas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang beredar di masyarakat;
8. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tera/tera ulang atas alat UTP dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka -1,81
2. Perlu upaya peningkatan pertumbuhan industri sesuai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
3. Masih banyak industri yang belum memenuhi ketentuan dan belum terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

2.4.2 PELUANG :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Besarnya potensi koperasi dan UKM di Kabupaten Sragen yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku IKM/UKM untuk mengembangkan usahanya;

3. Adanya kemajuan teknologi dan perkembangan *e-commerce* yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan aset dan omset UKM.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Kondisi pandemi Covid-19 yang semakin terkendali melalui program vaksinasi menumbuhkan optimisme perekonomian akan bisa kembali membaik dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB bisa meningkat;
2. Penggunaan teknologi informasi yang semakin maju bisa dipergunakan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi;

C. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Sektor perindustrian masih menjadi penyumbang terbesar dalam kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sragen atas harga berlaku menurut lapangan usaha;
2. Dukungan pendanaan dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mensupport pencapaian target indikator kinerja.

BAB III

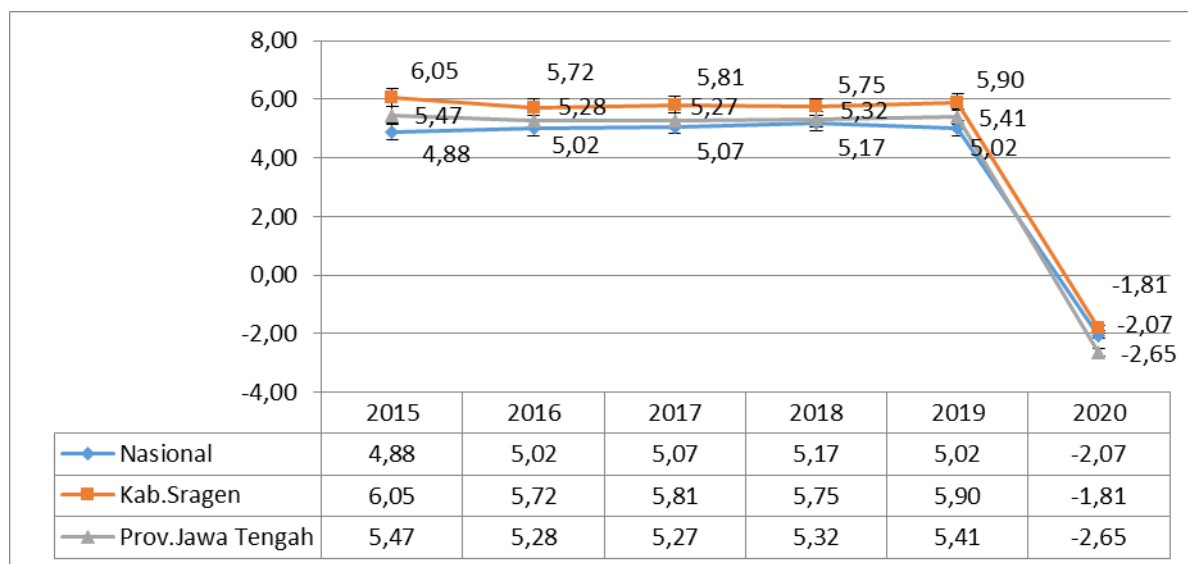
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

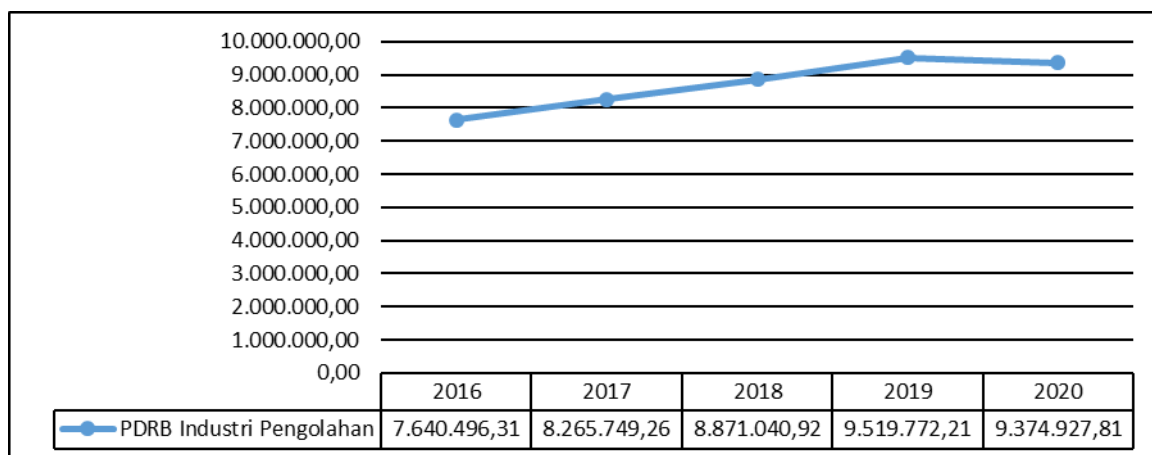
Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Kabupaten Sragen seperti halnya perekonomian daerah lain di tahun 2020 ini mengalami kontraksi di angka -1,81. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yang nilainya sebesar 5,90%. Laju pertumbuhan pada tahun 2019 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,75%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen di tahun 2020 ini memiliki nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai -2.65 % dan Nasional -2.07 %. Secara detail data terkait laju pertumbuhan ekonomi disampaikan dalam grafik berikut.



Gambar 3.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2015-2020

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Sragen, 2020

Struktur perekonomian dilihat dari postur PDRB pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor industri pengolahan menjadi sektor pertama dalam kontribusi PDRB tahun 2020 dengan nilai 37,70%. Sektor kedua adalah perdagangan besar dan eceran dengan nilai 18,05% dan yang ketiga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,09%. Industri pengolahan yang menjadi penyumbang PDRB pertama bagi Kabupaten Sragen. Industri pengolahan selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 industri pengolahan menyumbang sebesar Rp9.374.927,81 dalam PDRB ADHK Kabupaten Sragen. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Sragen.



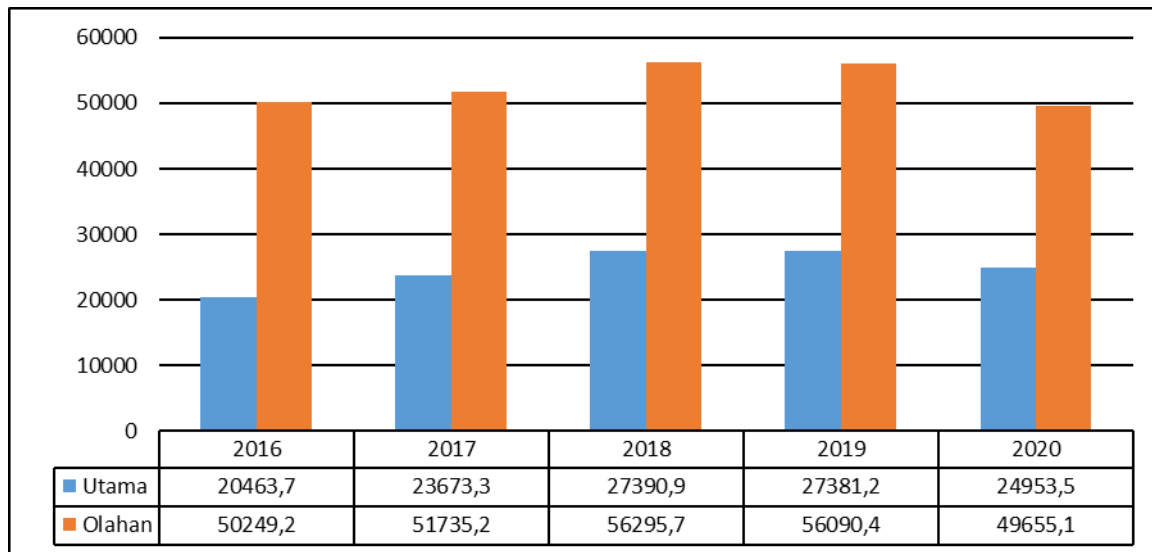
Gambar 3.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (juta Rupiah)

Sumber : Kabupaten Sragen dalam Angka 2021

Beberapa industri besar yang ada, berada pada kategori industri padat karya, salah satunya garmen. Bagi Kabupaten Sragen ini hal yang positif karena menyerap tenaga kerja, namun demikian kondisinya saat ini industri padat karya berada dalam kondisi rentan, dan karyawannya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Pemerintah perlu menyiapkan industri kecil dan menengah yang tepat bagi masyarakat, sebagai salah satu usaha antisipasi dan koreksi pada hal-hal yang tak terduga.

Kondisi lain yang harus diantisipasi bagi pemerintah dan industri pengolahan adalah ketergantungan terhadap bahan baku dan barang modal impor.

Berikut ini merupakan data impor bahan baku untuk industri tingkat nasional.



Gambar 3.1.3
Impor Bahan Baku untuk Industri tingkat Nasional (ribu ton)

Sumber : Statistik Indonesia 2021

Bila secara nasional 75% impor nasional berupa bahan baku/penolong industri, maka pemerintah daerah dapat berperan dalam menjamin ketersediaan bahan baku lokal, dan mendukung industri kecil menengah dengan keleluasaan akses sumber daya yang tersedia seperti energi, sarana dan prasarana industri. Sedangkan untuk industri yang mulai mengarah pada industri padat modal akan mengalami permasalahan kurang tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten serta tingkat kesiapan teknologi.

Sektor kedua adalah perdagangan besar dan eceran dan memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun meningkat, potensi permasalahan yang dihadapi di sektor perdagangan adalah perdagangan yang masih didominasi oleh perdagangan besar dibandingkan dengan perdagangan kecil. Salah satu penyebabnya adalah tingkat penjualan antar daerah pengusaha kecil yang rendah dan pasar yang masih terbatas pada pengusaha besar. Selain itu, produksi yang didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah selalu menghadapi teknologi sederhana, lemahnya akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha.

Tren pengembangan *e-commerce* juga belum ditangkap secara maksimal oleh keseluruhan pengusaha lokal, terutama para pengusaha yang berada di daerah pelosok. Kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi *e-commerce* dan penciptaan titik-titik (*spot*) pasar luring sebagai media non daring, masih lemah serta perlu ada keterlibatan pemerintah. Selain itu dengan adanya pandemi COVID 19, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan salah satu dari banyak pihak yang merasakan dampak negatif dari wabah COVID-19. Perlahan pendapatan/omzet UMKM menurun akibat terbatasnya aktivitas di luar ruangan, dari warung makan, pedagang asongan, hingga pedagang yang berjualan di pasar sangat merasakan dampak pandemi covid-19 ini. Permasalahan lain akibat pandemi covid-19 menyebabkan persentase koperasi aktif semakin menurun dan juga berdampak pada penurunan persentase koperasi yang sehat.

Peraturan Presiden No 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Percepatan pembangunan ekonomi kawasan tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, maka dilakukan percepatan pembangunan di 3 kawasan:

1. Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, yang selanjutnya disebut Kawasan Kedungsepur;
2. Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, yang selanjutnya disebut Kawasan Purwomanggung;
3. Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, yang selanjutnya disebut Kawasan Bregasmalang

Kemudian, untuk mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan di atas juga dilakukan pengembangan di 5 kawasan:

1. Kawasan Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen, yang selanjutnya disebut Kawasan Barlingmascakeb;

2. Kawasan Pekalongan-Batang, yang selanjutnya disebut Kawasan Petanglong;
3. Kawasan Jepara-Kudus-Pati, yang selanjutnya disebut Kawasan Wanarakuti;
4. Kawasan Rembang Blora, yang selanjutnya disebut Kawasan Banglor;
5. Kawasan Kota Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten, yang selanjutnya disebut Kawasan Subosukawonosraten.

Percepatan dan pengembangan ekonomi pada kawasan di atas dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui Rencana Induk Pembangunan Kawasan atau disebut sebagai Rencana Induk. Rencana Induk ini berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan dan pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sragen antara lain:

1. Pembangunan Fly Over/Underpass Pilangsari;
2. Peningkatan struktur dan kapasitas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas;
3. Pembangunan Jembatan Ganevo;
4. Revitalisasi pasar;
5. Pengembangan Amenitas Kawasan Wisata Sangiran;
6. Pengembangan Sapi.

Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan ekonomi di kawasan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait Peraturan Presiden No 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terkait erat dengan kegiatan Revitalisasi Pasar

yaitu di Pasar Kota Sragen dalam upaya meningkatkan sarana distribusi perdagangan yang ada di Kabupaten Sragen.

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sragen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat kesehatan koperasi yang belum maksimal	- KSP/USP kurang pemahaman pengelolaan terhadap peraturan tentang perkoperasian. - Banyaknya Koperasi yang belum melaksanakan RAT dan melaporkan laporan keuangan. - Belum optimal dalam pemanfaatan modal koperasi	- Kurangnya sosialisasi tentang peraturan atau perundang-undangan. - Kurangnya pelatihan bagi pengelola koperasi - Pengurus/SDM koperasi kurang kompeten dan kurang cakap dalam pengelolaan koperasi. - Banyak pengurus yang sudah tua/uzur dan perlu dilakukan reorganisasi. - Rendahnya pengetahuan teknologi pengurus dan anggota. - Kurang pahamnya pengurus, pengawas dan anggota dalam menjalankan perannya.
2	UMKM belum optimal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	- Kurangnya jiwa kewirausahaan. - Belum optimalnya kualitas produk UMKM - Belum optimalnya pemberdayaan UMKM.	- Kurangnya pertumbuhan wirausaha baru. - Belum tersedianya data UMKM yang valid. - Kurangnya kemitraan usaha mikro. - Belum optimalnya fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro. - Belum optimal pemberdayaan kelembagaan potensi dalam pengembangan usaha mikro. - Belum optimalnya fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi

3	Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sragen dari tahun 2016 - 2020 terus mengalami penurunan dari 18,72% di tahun 2016 turun menjadi 18,05% di tahun 2020	- Masih belum optimalnya sarana distribusi perdagangan yang memenuhi ketentuan - Belum optimalnya pengawasan atas barang kebutuhan penting (pupuk bersubsidi, gas dan BBM) dan Pengawasan dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Tertutup (BDKT) dan Barang Dengan Kandungan Bahan Berbahaya - Masih rendahnya respon pelaku usaha/IKM/ UKM potensial ekspor untuk melakukan kegiatan ekspor.	- Masih banyak pasar rakyat yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan revitalisasi dan perbaikan - Masih banyak toko modern (terutama minimarket milik perorangan) yang belum memenuhi ketentuan terkait perijinan - Masih banyak alat UTTP yang belum ditera/tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen - Belum optimalnya monitoring harga barang pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota - Belum optimalnya Monitoring Harga Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor Kabupaten/Kota - Masih kurangnya pemahaman tentang prosedur ekspor - Masih rendahnya partisipatif pameran produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/ Kota untuk menambah jejaring pemasaran
4	Belum optimalnya kontribusi sektor perindustrian dalam PDRB Kabupaten Sragen	Masih rendahnya industri menengah dan besar yang memenuhi standar kelayakan produksi	- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) belum terpantau dengan baik - Kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan industri terkait perizinan serta pengawasan perizinan di bidang industri - Tingkat partisipasi perusahaan industri yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) masih rendah

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dan Misi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah visi dan misi yang menyiratkan janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada Desember 2020 lalu. Pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto kemudian dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sragen terpilih periode 2021-2026 pada 24 Mei 2021. Visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut menjadi visi dan misi Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Dengan pertimbangan-pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah, tantangan, dan isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **"Mandiri"**, **"Sejahtera"**, **"Berbudaya"**, dan **"Gotong Royong"**. Pokok-pokok mengenai **"Mandiri"**, **"Sejahtera"**, dan **"Berbudaya"** menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi **"Gotong Royong"** memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. **"Mandiri"** mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.

2. **“Sejahtera”** dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. **“Berbudaya”** mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. **“Gotong Royong”** dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Untuk dapat mewujudkan visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”, beberapa misi kemudian turut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan,

kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip

berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021 – 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai prioritas mendukung misi ke tiga yaitu **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan”**. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2020 mengalami kontraksi -1,81%. Untuk tahun 2021 diprediksi pertumbuhan ekonomi sudah mulai mengalami peningkatan sebesar 3%. Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen pertumbuhan ekonomi juga menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026 dengan target sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan/Sasaran Daerah)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Perkiraan Capaian Tahun 2021	Target					Kondisi Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,81	3,00	4,29	5,30	5,87	6,33	6,70	6,70

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target tersebut ada indikator yang bisa dioptimalkan yaitu peningkatan peran koperasi dalam perekonomian, meningkatnya kapasitas usaha mikro, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sragen.

Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No.	Visi/Misi/Program KDH	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Visi : “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Gotong Royong” Misi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan	1. Belum optimalnya persentase koperasi aktif	- KSP/USP kurang pemahaman pengelolaan terhadap peraturan tentang perkoperasian. - Banyaknya Koperasi yang belum melaksanakan RAT dan melaporkan laporan	Koperasi yang ada di Kabupaten Sragen masih sangat potensial untuk dioptimalkan

			keuangan. - Belum optimal dalam pemanfaatan modal koperasi	
		2. Belum optimalnya usaha mikro yang meningkat aset dan omsetnya	- Kurangnya jiwa kewirausahaan. - Belum optimalnya kualitas produk UMKM - Belum optimalnya pemberdayaan UMKM.	- Komitmen pemerintah dalam upaya penertiban administrasi organisasi maupun administrasi usaha. - Adanya kesesuaian program dengan kementerian.
		3. Masih belum optimalnya sarana distribusi perdagangan yang memenuhi ketentuan	- Masih banyak pasar rakyat yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan revitalisasi dan perbaikan - Masih banyak toko modern (terutama minimarket milik perorangan) yang belum memenuhi ketentuan terkait perijinan - Masih banyak alat UTTP yang belum ditera/tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen	- 46 pasar yang di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen masih bisa dioptimalkan - Pertumbuhan toko modern baik yang dikelola melalui retail atau perseorangan semakin meningkat di berbagai wilayah yang mempunyai potensi menggerakkan perekonomian lokal - Keberadaan UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen semakin meningkatkan perlindungan konsumen terkait takaran dan timbangan dan pengawasan BDKT
		4. Belum optimalnya pengawasan atas barang kebutuhan penting	- Belum optimalnya monitoring harga barang pokok dan barang	Dukungan anggaran dan perkembangan teknologi informasi

		(pupuk bersubsidi, gas dan BBM) dan Pengawasan dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Tertutup (BDKT) dan Barang Dengan Kandungan Bahan Berbahaya	penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota - Belum optimalnya Monitoring Harga Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor Kabupaten/Kota	memudahkan monitoring harga dan memberikan informasi ke masyarakat
		5. Masih rendahnya respon pelaku usaha/IKM/ UKM potensial ekspor untuk melakukan kegiatan ekspor.	- Masih kurangnya pemahaman tentang prosedur ekspor - Masih rendahnya partisipatif pameran produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/ Kota untuk menambah jejaring pemasaran	Potensi IKM dan UMKM di Kabupaten Sragen yang melimpah sangat berpotensi untuk dibina agar bisa ekspor
		6. Masih rendahnya industri menengah dan besar yang memenuhi standar kelayakan produksi	- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) belum terpantau dengan baik - Kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan industri terkait perizinan serta pengawasan perizinan di bidang industri - Tingkat partisipasi perusahaan industri yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) masih rendah	Sudah ada data industri kecil dan menengah di Kabupaten Sragen serta data industri menengah dan besar yang sudah masuk dalam SIINas sebagai dasar strategi pengembangan industri di Kabupaten Sragen

3.3 Telaah Renstra Kementerian

3.3.1 Telaah Renstra Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia mempunyai visi “Terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke 2 “Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.”

Tujuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2020 -2024 adalah :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi.

Tujuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dimana banyak koperasi dan UMKM di Kabupaten Sragen yang terdampak pandemi Covid-19 yang membutuhkan pendampingan agar koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Sragen semakin meningkat dan UMKM di Kabupaten Sragen yang terdampak pandemi bisa tetap survive dan mampu bersaing di pasar domestik dan global.

**Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia**

No	Tujuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern 2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global 3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi.	1. Belum optimalnya persentase koperasi aktif 2. Belum optimalnya usaha mikro yang meningkat aset dan omsetnya	- KSP/USP kurang pemahaman pengelolaan terhadap peraturan tentang perkoperasian. - Banyaknya Koperasi yang belum melaksanakan RAT dan melaporkan laporan keuangan. - Belum optimal dalam pemanfaatan modal koperasi - Kurangnya jiwa kewirausahaan. - Belum optimalnya kualitas produk UMKM - Belum optimalnya pemberdayaan UMKM.	- Koperasi yang ada di Kabupaten Sragen masih sangat potensial untuk dioptimalkan - Komitmen pemerintah dalam upaya penertiban administrasi organisasi maupun administrasi usaha. - Adanya kesesuaian program dengan kementerian.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mempunyai tujuan Meningkatkan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional dengan 13 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2022 – 2026 khususnya di sektor perindustrian mengingat saat ini industri kecil, menengah dan besar di Kabupaten Sragen yang masih banyak yang belum memenuhi standar kelayakan produksi sehingga kurang mempunyai daya saing dan perlu didorong dan diperkuat demi terwujudnya kemandirian industri.

Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

No	Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian	Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatkan Persebaran Industri 7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif 8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan 9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien 10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian 11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	1. Masih rendahnya industri menengah dan besar yang memenuhi standar kelayakan produksi	- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) belum terpantau dengan baik - Kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan industri terkait perizinan serta pengawasan perizinan di bidang industri - Tingkat partisipasi perusahaan industri yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) masih rendah	Sudah ada data industri kecil dan menengah di Kabupaten Sragen serta data industri menengah dan besar yang sudah masuk dalam SIINas sebagai dasar strategi pengembangan industri di Kabupaten Sragen

	12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel			
--	---	--	--	--

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, Kementerian Perdagangan RI mempunyai 12 arah kebijakan yaitu :

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaras dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2021 – 2026 khususnya tercapainya misi ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan khususnya dalam mengoptimalkan sarana distribusi perdagangan dan pengawasan atas barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk memperkuat jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan respon pelaku usaha IKM/UMKM untuk melaksanakan kegiatan ekspor dalam rangka pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor.

Telaah Renstra Kementerian Perdagangan

No	Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan	Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	14. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor 15. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional 16. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok 17. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok 18. Peningkatan pemberdayaan konsumen 19. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab	1. Masih belum optimalnya sarana distribusi perdagangan yang memenuhi ketentuan 2. Belum optimalnya pengawasan atas barang kebutuhan penting (pupuk bersubsidi, gas dan BBM) dan Pengawasan dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Tertutup (BDKT) dan Barang Dengan Kandungan Bahan Berbahaya 3. Masih rendahnya respon pelaku usaha/IKM/UMKM potensial ekspor untuk melakukan kegiatan ekspor.	1. Masih banyak pasar rakyat yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan revitalisasi dan perbaikan 2. Masih banyak toko modern (terutama minimarket milik perorangan) yang belum memenuhi ketentuan terkait perijinan 3. Masih banyak alat UTTP yang belum ditera/tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen 4. Belum	1. 46 pasar yang di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen masih bisa dioptimalkan 2. Pertumbuhan toko modern baik yang dikelola melalui retail atau perseorangan semakin meningkat di berbagai wilayah yang mempunyai potensi menggerakkan perekonomian lokal 3. Keberadaan UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen semakin meningkatkan perlindungan konsumen terkait takaran dan

	melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur 20. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri 21. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) 22. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan 23. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima 24. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian 25. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.		optimalnya Monitoring Harga Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan pasar Kabupaten/Kota 5. Masih kurangnya pemahaman tentang prosedur ekspor 6. Masih rendahnya partisipatif pameran produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota untuk menambah jejaring pemasaran	timbangan dan pengawasan BDKT 4. Potensi IKM dan UMKM di Kabupaten Sragen yang melimpah sangat berpotensi untuk dibina agar bisa ekspor
--	--	--	---	---

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 bahwa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah

melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 pengembangan industri akan diarahkan di Kecamatan Sambungmacan dan Kecamatan Gondang, sedangkan pengembangan industri kecil dan menengah akan diarahkan di Kecamatan Plupuh, Kecamatan Masaran, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Sambirejo dan Kecamatan Miri dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Sragen.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 juga disebutkan untuk mewujudkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi diharapkan ada pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat dan revitalisasi pasar di Kawasan Perkotaan Sragen dan Kawasan Perkotaan Gemolong. Hal itu tentu saja selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen dan selaras dengan Peraturan Presiden No 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang yang salah satu rencana kegiatannya ada revitalisasi Pasar Kota Sragen.

3.5 Isu Strategis SKPD

Setelah memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2021 – 2026, telaah dari arah kebijakan Kementerian terkait maka ada beberapa isu strategis yang akan menjadi tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Memberdayakan koperasi dalam pengembangan UMKM;
2. Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mendorong daya saing produk unggulan daerah;
3. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut bisa tercapai melalui penentuan strategi dan arah kebijakan melalui penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi selama periode tahun 2021-2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen adalah:

1. Memberdayakan koperasi dalam rangka pengembangan UMKM

Indikator dari tujuan ini adalah :

- a. Persentase koperasi sehat;
- b. Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro.

2. Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mendorong daya saing produk unggulan daerah. Indikatornya adalah Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB.

Indikator dari tujuan ini adalah :

- a. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB.
- b. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan indikator persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB.

Indikator dari tujuan ini adalah :

- a. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen. Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen adalah:

1. Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian.
Indikator dari sasaran ini adalah :
 - a. Persentase koperasi aktif.
2. Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro
Indikator dari sasaran ini adalah :
 - a. Persentase usaha mikro yang meningkat aset dan omsetnya
3. Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB.
Indikator dari sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Sarpras perdagangan dalam kondisi baik;
 - b. Tingkat Stabiliitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - c. Persentase IKM Pelaku Ekspor.
4. Meningkatnya Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Indikator dari sasaran ini adalah :
 - a. Persentase pertumbuhan industri

Secara jelas dan terperinci Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen beserta target per tahun dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memberdayakan koperasi dalam rangka pengembangan UMKM	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian	Indikator Tujuan :	25,6 %	26,8 %	27,9 %	29%	30,1%
			Persentase koperasi sehat					
			Indikator Sasaran					
			% koperasi aktif	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,9%
		Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Indikator Tujuan :	1,2%	1,2%	1,2%	1,5%	1,5%
			Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro					
			Indikator Sasaran					
			% usaha mikro yang meningkat aset dan omsetnya	1,2%	1,2%	1,2%	1,5%	1,5%
2	Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mendorong daya saing produk unggulan daerah	Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Indikator Tujuan :	0,55	0,66	0,82	0,92	0,96
			Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB					
			Indikator Sasaran					
			Persentase Sarpras perdagangan dalam kondisi baik	44,01	45,51	47,31	49,40	51,80

			Tingkat Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	88,88	77,77	83,33	77,77	88,88
			Persentase IKM Pelaku Ekspor	0,67	1,33	1,33	2,00	2,67
3	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Indikator Tujuan : Persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52
			Indikator Sasaran :					
			Persentase pertumbuhan industri	0,31	0,36	0,4	0,45	0,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran OPD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dalam mendukung pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Sragen ***“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”*** serta misi ketiga **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan**. Strategi dan arah kebijakan yang akan diambil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dalam menjawab permasalahan-permasalahan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel T – C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong			
Misi III : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memberdayakan koperasi dalam rangka Pengembangan UMKM	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian	- Meningkatkan persentase koperasi aktif	- Peningkatan kategori tingkat kesehatan koperasi yang diawasi - Peningkatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya di Kabupaten Sragen - Peningkatan kompetensi SDM koperasi aktif - Peningkatan pertumbuhan omset koperasi yang dibina

	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	- Meningkatkan persentase usaha mikro yang meningkat aset dan omsetnya	- Peningkatan usaha mikro yang ditingkatkan asset usahanya - Peningkatan usaha mikro yang ditingkatkan omzet usahanya
Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mendorong daya saing produk unggulan daerah	Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	- Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	- Peningkatan jumlah pasar dalam kondisi baik - Peningkatan jumlah toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket yang memenuhi ketentuan - Peningkatan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang
		- Meningkatkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	- Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
		- Meningkatkan presentase IKM pelaku ekspor	- Peningkatan jumlah IKM pelaku ekspor - Peningkatan produk unggulan Sragen yang diterima pasar internasional
Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	- Peningkatan persentase pertumbuhan industri	- Peningkatan sentra industri sesuai RPIK - Peningkatan industri yang mendapat izin setelah difasilitasi - Peningkatan industri yang terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Selain target pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2022-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen juga diberi target mengelola pendapatan dalam upaya

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Dari strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dalam meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik salah satunya diharapkan dari perbaikan sarana prasarana perdagangan adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan pasar dan pelayanan tera/tera ulang. Sesuai Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, jenis retribusi yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- Retribusi Persampahan
- Retribusi KM/MCK

2. Retribusi Pelataran

3. Retribusi Los

- Retribusi Los
- Retribusi Ijin Los
- Retribusi Balik Nama Los

4. Retribusi Kios

- Retribusi Kios
- Retribusi Ijin Kios
- Retribusi Balik Nama Kios

5. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

- Retribusi Titipan Sepeda
- Retribusi Bongkar Muat

6. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

BAB VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel berikut ini. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan diperlukan minimal satu program. Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan erat terkait. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan misi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Memberdayakan koperasi dalam rangka pengembangan UMKM				Persentase koperasi sehat	24.5 %	25.6 %		26.8 %		27.9 %		29 %		30.1 %		30.1 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
				Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro	1.3 %	1.2 %		1.2 %		1.2 %		1.5 %		1.5 %		1.5 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian			Persentase Koperasi Aktif	18 %	18.2 %		18.4 %		18.5 %		18.7 %		18.9 %		18.9 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi yang diawasi	18 %	1.2 %	218.000.000	2.3 %	38.000.000	6.1 %	61.000.000	4.2 %	79.000.000	4.1 %	88.000.000	4.1 %	484.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8.61 %	25.3 %	218.000.000	7.9 %	38.000.000	18.5 %	61.000.000	23.9 %	79.000.000	24.3 %	88.000.000	24.3 %	484.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.03.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1162 Unit Usaha	294 Unit Usaha	204.500.100	396 Unit Usaha	20.000.000	157 Unit Usaha	40.000.000	157 Unit Usaha	55.000.000	158 Unit Usaha	60.000.000	1162 Unit Usaha	379.500.100	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	179 Unit Usaha	30 Unit Usaha	13.499.900	30 Unit Usaha	18.000.000	40 Unit Usaha	21.000.000	40 Unit Usaha	24.000.000	40 Unit Usaha	28.000.000	180 Unit Usaha	104.499.900	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	24.5 %	25.6 %	88.000.000	27 %	110.000.000	27.9 %	120.000.000	29 %	144.000.000	30.1 %	172.000.000	30.1 %	634.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat	100 Koperasi	46 Koperasi	88.000.000	48 Koperasi	110.000.000	50 Koperasi	120.000.000	52 Koperasi	144.000.000	54 Koperasi	172.000.000	54 Koperasi	634.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	150 Unit Usaha	160 Unit Usaha	62.000.200	160 Unit Usaha	77.000.000	168 Unit Usaha	85.000.000	168 Unit Usaha	99.000.000	168 Unit Usaha	119.000.000	168 Unit Usaha	442.000.200	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang mendapatkan penghargaan kesehatan	70 Unit Usaha	46 Unit Usaha	25.999.800	48 Unit Usaha	33.000.000	50 Unit Usaha	35.000.000	52 Unit Usaha	45.000.000	54 Unit Usaha	53.000.000	54 Unit Usaha	191.999.800	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Aktif yang memiliki Kompetensi	8.38 %	19.5 %	235.000.000	39 %	149.000.000	58.5 %	156.500.000	78 %	164.000.000	100 %	182.000.000	100 %	886.500.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	85.24 %	14 %	235.000.000	31 %	149.000.000	43 %	156.500.000	62 %	164.000.000	19 %	182.000.000	19 %	886.500.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		2.17.05.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	179 Orang	75 Orang	235.000.000	35 Orang	149.000.000	35 Orang	156.500.000	40 Orang	164.000.000	40 Orang	182.000.000	225 Orang	886.500.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina	0 %	1 %	256.000.000	1.5 %	150.000.000	2 %	155.000.000	3 %	160.000.000	3 %	165.000.000	10.5 %	886.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan penataan manajemen	85.24 %	16.7 %	256.000.000	33 %	150.000.000	48 %	155.000.000	66 %	160.000.000	85 %	165.000.000	85 %	886.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	179 Orang	25 Orang	256.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	155.000.000	40 Orang	160.000.000	40 Orang	165.000.000	185 Orang	886.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro			Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Aset dan Omsetnya	1.3 %	1.2 %		1.2 %		1.2 %		1.5 %		1.5 %		1.5 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan asset usahanya	1.3 %	1,2 %	1.611.124.000	1,2 %	1.200.250.000	1,2 %	1.200.250.000	1,5 %	1.200.250.000	1,5 %	1.200.250.000	1,5 %	6.412.124.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang dilakukan pemberdayaan	0.5 %	78.9 %	1.611.124.000	5.3 %	1.200.250.000	5.3 %	1.200.250.000	5.3 %	1.200.250.000	5.3 %	1.200.250.000	5.3 %	6.412.124.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	54043 Unit Usaha	348.683.424	550 Unit Usaha	85.733.000	525 Unit Usaha	85.733.000	525 Unit Usaha	85.733.000	525 Unit Usaha	85.733.000	56168 Unit Usaha	691.615.424	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	400 Unit Usaha	691.912.398	350 Unit Usaha	600.125.000	350 Unit Usaha	600.125.000	350 Unit Usaha	600.125.000	350 Unit Usaha	600.125.000	1800 Unit Usaha	3.092.412.398	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.07.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	100 Unit Usaha	98.065.435	100 Unit Usaha	85.732.000	100 Unit Usaha	85.732.000	100 Unit Usaha	85.732.000	100 Unit Usaha	85.732.000	500 Unit Usaha	440.993.435	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.07.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	50 Unit Usaha	374.397.308	75 Unit Usaha	342.928.000	75 Unit Usaha	342.928.000	75 Unit Usaha	342.928.000	75 Unit Usaha	342.928.000	350 Unit Usaha	1.746.109.308	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		2.17.07.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0 Orang	160 Orang	98.065.435	100 Orang	85.732.000	100 Orang	85.732.000	100 Orang	85.732.000	100 Orang	85.732.000	560 Orang	440.993.435	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya	0.80 %	18.29 %	3.651.850.000	20.43 %	4.000.000.000	20.43 %	4.000.000.000	20.43 %	4.000.000.000	20.43 %	4.000.000.000	100%	19.651.850.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang dilakukan pengembangan	0.8 %	18,29	3.651.850.000	20,4%	4.000.000.000	20,4%	4.000.000.000	20,4%	4.000.000.000	20,4%	4.000.000.000	100%	19.651.850.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.08.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0 Unit Usaha	540 Unit Usaha	3.651.850.000	555 Unit Usaha	4.000.000.000	555 Unit Usaha	4.000.000.000	555 Unit Usaha	4.000.000.000	555 Unit Usaha	4.000.000.000	3323 Unit Usaha	19.651.850.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mendorong daya saing produk unggulan daerah				Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	-1.47 %	0.55 %		0.66 %		0.82 %		0.92 %		0.96 %		0.96 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen

	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB			Persentase sapras perdagangan dalam kondisi baik	40.42 %	44.01 %		45.51 %		47.31 %		49.40 %		51.80 %		51.80 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
				Persentase tingkat stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	88.88 %	88.88 %		77.77 %		83.33 %		77.77 %		88.88 %		88.88 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
				Persentase IKM/UMKM pelaku ekspor	0 %	0.67 %		1.33 %		1.33 %		2.00 %		2.67 %		2.67 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan jumlah toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket) yang memenuhi ketentuan per tahun	39.24 %	42.71 %	10.000.000	44.10 %	15.000.000	45.83 %	15.000.000	47.92 %	20.000.000	50.35 %	20.000.000	50.35 %	80.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah money toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket) yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	10.000.000	5 kali	15.000.000	5 kali	15.000.000	6 kali	20.000.000	6 kali	20.000.000	26 kali	80.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.02.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat Perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000	15 dokumen	15.000.000	15 dokumen	15.000.000	18 dokumen	20.000.000	18 dokumen	20.000.000	78 dokumen	80.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dalam kondisi baik	47,83 %	52,17 %	39.363.857.000	54,35 %	5.425.748.000	56,52 %	5.494.014.000	58,70 %	4.509.903.000	60,87 %	4.487.185.000	60,87 %	59.280.707.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar dalam kondisi baik	22 pasar	24 pasar	38.823.623.500	25 pasar	4.500.000.000	26 pasar	4.550.000.000	27 pasar	3.550.000.000	28 pasar	3.550.000.000	28 pasar	54.973.623.500	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	1 Unit	38.500.000.500	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	3.000.000.000	5 Unit	52.500.000.500	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	7 Unit	6 Unit	323.623.000	5 Unit	500.000.000	6 Unit	550.000.000	6 Unit	550.000.000	6 Unit	550.000.000	6 Unit	2.473.623.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar yang dibina sarana distribusi perdagangannya	46 pasar	46 pasar	540.233.500	46 pasar	925.748.000	46 pasar	944.014.000	46 pasar	959.903.000	46 pasar	937.185.000	46 pasar	4.307.083.500	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	5 dokumen	5 dokumen	474.059.000	6 dokumen	859.053.500	6 dokumen	875.901.500	6 dokumen	890.290.500	6 dokumen	866.072.500	6 dokumen	3.965.377.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	5 dokumen	5 dokumen	66.174.500	5 dokumen	66.694.500	5 dokumen	68.112.500	5 dokumen	69.612.500	5 dokumen	71.112.500	5 dokumen	341.706.500	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	39 %	86.21 %	56.250.000	87.93 %	98.000.000	91.38 %	75.000.000	93.10 %	85.000.000	94.83 %	90.000.000	94.83 %	404.250.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.04.2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan SPBU pertashop dan agen LPG	90,91 %	100 %	17.500.000	100 %	20.000.000	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	122.500.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	40 Laporan	25 laporan	17.500.000	30 laporan	20.000.000	35 laporan	25.000.000	40 laporan	30.000.000	45 laporan	30.000.000	45 laporan	122.500.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan pasar	65,22 %	65,22 %	18.750.000	65,22 %	56.000.000	69,57 %	25.000.000	69,57 %	25.000.000	69,57 %	30.000.000	69,57 %	154.750.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		3.30.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan Pemantauan harga dan stok barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	90 laporan	82 laporan	18.750.000	82 laporan	56.000.000	86 laporan	25.000.000	90 laporan	25.000.000	90 laporan	30.000.000	90 laporan	154.750.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan agen/distributor pupuk bersubsidi	0 %	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	127.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.04.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	0 Laporan	50 laporan	20.000.000	55 laporan	22.000.000	60 laporan	25.000.000	65 laporan	30.000.000	65 laporan	30.000.000	65 laporan	127.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase IKM/UMKM pelaku ekspor	0 %	0,67 %	50.000.000	1,33 %	50.000.000	1,33 %	55.000.000	2 %	55.000.000	2,67 %	60.000.000	2,67 %	270.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan yang dilaksanakan bagi IKM/UMKM potensi ekspor	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	270.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		3.30.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	70 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	50.000.000	80 Pelaku Usaha	50.000.000	80 Pelaku Usaha	55.000.000	80 Pelaku Usaha	55.000.000	80 Pelaku Usaha	60.000.000	80 Pelaku Usaha	270.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/terulang	100 %	80.46 %	154.000.000	80.87 %	205.000.000	81.20 %	185.000.000	81.47 %	200.000.000	81.81 %	205.000.000	81.81 %	949.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah lokasi yang akan ditera/terulang	20 kecamatan	20 kecamatan	154.000.000	20 kecamatan	205.000.000	20 kecamatan	185.000.000	20 kecamatan	200.000.000	20 kecamatan	205.000.000	20 kecamatan	949.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7442 Unit	5988 Unit	147.000.000	6018 Unit	195.500.000	6043 Unit	173.500.000	6063 Unit	186.000.000	6088 Unit	188.500.000	6088 Unit	890.500.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.06.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang	350 Orang	7.000.000	450 Orang	9.500.000	550 Orang	11.500.000	650 Orang	14.000.000	750 Orang	16.500.000	750 Orang	58.500.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan yang diterima pasar internasional	60 %	60 %	350.000.000	60 %	350.000.000	60 %	350.000.000	60 %	350.000.000	60 %	350.000.000	60 %	1.750.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pameran produk unggulan yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	350.000.000	1 kali	350.000.000	1 kali	350.000.000	1 kali	350.000.000	1 kali	350.000.000	5 kali	1.750.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		3.30.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0 UMKM	24 UMKM	350.000.000	24 UMKM	350.000.000	27 UMKM	350.000.000	27 UMKM	350.000.000	30 UMKM	350.000.000	132 UMKM	1.750.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
Meningkatkan pertumbuhan sektor industri				Persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	1.18 %	0.32 %		0.37 %		0.42 %		0.47 %		0.52 %		0.52 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB			Persentase pertumbuhan industri	0.64 %	0.31 %		0.36 %		0.40 %		0.45 %		0.50 %		0.50 %		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan sentra industri sesuai RPIK	0 %	1.64 %	34.902.898.000	3.23 %	1.440.000.000	3.13 %	1.595.000.000	3.03 %	1.750.000.000	2.94 %	1.905.000.000	2.94 %	41.592.898.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah sentra industri sesuai RPIK	61 unit	62 unit	34.902.898.000	64 unit	1.440.000.000	66 unit	1.595.000.000	68 unit	1.750.000.000	70 unit	1.905.000.000	70 unit	41.592.898.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.31.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	5 dokumen	1.260.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.31.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	1 dokumen	34.712.898.000	1 dokumen	1.200.000.000	1 dokumen	1.300.000.000	1 dokumen	1.400.000.000	1 dokumen	1.500.000.000	5 dokumen	40.112.898.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		3.31.02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	5 dokumen	220.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase success rate industri yang mendapat izin setelah difasilitasi	0 %	0 %	0	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	150.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang difasilitasi pemenuhan perizinannya	0 Industri	0 Industri	0	12 Industri	30.000.000	14 Industri	35.000.000	16 Industri	40.000.000	18 Industri	45.000.000	60 Industri	150.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		3.31.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	30.000.000	14 dokumen	35.000.000	16 dokumen	40.000.000	18 dokumen	45.000.000	60 dokumen	150.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang telah terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	21.28 %	31.91 %	60.000.000	37.23 %	70.000.000	42.55 %	80.000.000	47.87 %	90.000.000	53.19 %	100.000.000	53.19 %	400.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	20 Industri	30 Industri	60.000.000	35 Industri	70.000.000	40 Industri	80.000.000	45 Industri	90.000.000	50 Industri	100.000.000	50 Industri	400.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		3.31.04.2.01.02	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 dokumen	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	100.000.000	5 dokumen	400.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Peringkat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	B (62.78) Predikat	BB (70.10) Predikat		BB (70.30) Predikat		BB (70.40) Predikat		BB (70.50) Predikat		BB (70.60) Predikat		BB (70.60) Predikat		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	B(62.78) Predikat	BB(70.10) Predikat		BB(70.30) Predikat		BB(70.40) Predikat		BB(70.50) Predikat		BB(70.60) Predikat		BB(70.60) Predikat		DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	23.461.490.000	100 %	24.212.258.000	100 %	23.602.259.000	100 %	23.885.486.000	100 %	23.885.486.000	100 %	119.046.979.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	0	8 dokumen	70.000.000	8 dokumen	70.000.000	8 dokumen	70.000.000	9 dokumen	70.000.000	9 dokumen	280.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		X.XX.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	35.000.000	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	140.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		X.XX.01.2.0 1.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	6 laporan	0	6 laporan	35.000.000	6 laporan	35.000.000	6 laporan	35.000.000	6 laporan	35.000.000	6 laporan	140.000.00 0	DISKUMINDAG	Kab. Srage n
		X.XX.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan ASN	14 bulan	14 bulan	20.032.421. 840	14 bulan	19.824.089. 332	14 bulan	19.026.134. 712	14 bulan	19.765.867. 331	14 bulan	19.676.626. 011	14 bulan	98.325.139. 226	DISKUMINDAG	Kab. Srage n
		X.XX.01.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/bula n	170 Orang/B ulan	20.032.421. 840	170 Orang/B ulan	19.824.089. 332	170 Orang/B ulan	19.026.134. 712	170 Orang/B ulan	19.765.867. 331	170 Orang/B ulan	19.676.626. 011	170 Orang/B ulan	98.325.139. 226	DISKUMINDAG	Kab. Srage n
		X.XX.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	380.383.41 0	12 bulan	400.229.90 0	12 bulan	411.752.89 0	12 bulan	424.428.17 9	12 bulan	438.370.99 7	12 bulan	2.055.165.3 76	DISKUMINDAG	Kab. Srage n
		2.17.01.2.06 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	10.209.000	12 paket	11.229.900	12 paket	12.352.890	12 paket	13.588.179	12 paket	14.946.997	12 paket	62.326.966	DISKUMINDAG	Kab. Srage n
		2.17.01.2.06 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	55.120.000	12 paket	60.000.000	12 paket	60.000.000	12 paket	60.000.000	12 paket	60.000.000	12 paket	295.120.00 0	DISKUMINDAG	Kab. Srage n
		2.17.01.2.06 .03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	28.760.500	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	28.760.500	DISKUMINDAG	Kab. Srage n
		2.17.01.2.06 .04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	43.975.000	12 paket	52.000.000	12 paket	57.200.000	12 paket	62.920.000	12 paket	69.212.000	12 paket	285.307.00 0	DISKUMINDAG	Kab. Srage n
		2.17.01.2.06 .05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	49.054.500	12 paket	52.000.000	12 paket	57.200.000	12 paket	62.920.000	12 paket	69.212.000	12 paket	290.386.50 0	DISKUMINDAG	Kab. Srage n

		2.17.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.900.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	3.900.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	10.000.000	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	10.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	156.885.910	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	956.885.910	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	22.478.500	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	122.478.500	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		X.XX.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarpras pengadaan barang /penunjang urusan pemerintahan daerah	31 unit	94 unit	586.861.750	115 unit	1.048.911.000	90 unit	1.144.849.000	32 unit	583.124.000	30 unit	563.124.000	361 unit	3.926.869.750	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 unit	1 unit	208.312.000	4 unit	664.936.000	4 unit	856.624.000	2 unit	416.624.000	3 unit	456.624.000	14 unit	2.603.120.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	62 unit	70.960.000	88 unit	97.975.000	37 unit	27.725.000	15 unit	46.500.000	15 unit	16.500.000	217 unit	259.660.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	11 unit	148.288.000	12 unit	192.000.000	30 unit	210.000.000	10 unit	70.000.000	10 unit	70.000.000		690.288.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	20 unit	159.301.750	11 unit	94.000.000	19 unit	50.500.000	5 unit	50.000.000	2 unit	20.000.000	57 unit	373.801.750	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang/pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.368.969.000	12 bulan	1.870.788.880	12 bulan	1.875.788.880	12 bulan	1.885.788.880	12 bulan	1.890.788.880	12 bulan	8.892.124.520	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	2.000.000	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	2.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	380.400.000	12 laporan	380.400.000	12 laporan	380.400.000	12 laporan	380.400.000	12 laporan	380.400.000	12 laporan	1.902.000.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	36.760.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	70.000.000	12 laporan	75.000.000	12 laporan	296.760.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	949.809.000	12 laporan	1.435.388.880	12 laporan	1.435.388.880	12 laporan	1.435.388.880	12 laporan	1.435.388.880	12 laporan	6.691.364.520	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	1.092.854.000	12 bulan	998.238.888	12 bulan	1.073.733.518	12 bulan	1.156.277.610	12 bulan	1.246.576.112	12 bulan	5.567.680.128	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

		2.17.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	26 unit	799.768.000	30 unit	704.946.296	34 unit	775.440.926	36 unit	852.985.018	39 unit	938.283.520	39 unit	4.071.423.760	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 unit	3 unit	280.776.000	3 unit	278.292.592	3 unit	278.292.592	3 unit	278.292.592	3 unit	278.292.592	3 unit	1.393.946.368	DISKUMINDAG	Kab. Sragen
		2.17.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	21 unit	19 unit	12.310.000	24 unit	15.000.000	32 unit	20.000.000	36 unit	25.000.000	41 unit	30.000.000	41 unit	102.310.000	DISKUMINDAG	Kab. Sragen

Selain menyusun target kinerja program dan kerangka pendanaan, dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen yang juga diberi target mengelola pendapatan.

Sesuai Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, jenis retribusi yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan targetnya dari tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Target Pendapatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2022 - 2026

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.525.000.000	2.550.000.000	2.600.000.000
	- Retribusi Persampahan	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
	- Retribusi KM/MCK	900.000.000	900.000.000	925.000.000	950.000.000	1.000.000.000
2	Retribusi Pelataran	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
3	Retribusi Los	1.968.200.000	1.973.200.000	1.978.300.000	1.983.502.000	1.988.808.000
	- Retribusi Los	1.530.000.000	1.530.000.000	1.530.000.000	1.530.000.000	1.530.000.000
	- Retribusi Ijin Los	250.000.000	255.000.000	260.100.000	265.302.000	270.608.000
	- Retribusi Balik Nama Los	188.200.000	188.200.000	188.200.000	188.200.000	188.200.000
4	Retribusi Kios	2.350.000.000	2.375.320.000	2.364.572.000	2.382.658.000	2.390.368.000
	- Retribusi Kios	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
	- Retribusi Ijin Kios	350.000.000	375.320.000	364.572.000	382.658.000	390.368.000
	- Retribusi Balik Nama Kios	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	965.000.000	975.000.000	985.000.000	995.000.000	1.015.000.000
	- Retribusi Titipan Sepeda	950.000.000	960.000.000	970.000.000	980.000.000	1.000.000.000
	- Retribusi Bongkar Muat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
6	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	96.800.000	106.480.000	117.128.000	128.840.000	141.724.000
Jumlah		8.000.000.000	8.050.000.000	8.090.000.000	8.160.000.000	8.255.900.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja suatu OPD merupakan hasil kerja penyelenggaraan bidang urusan secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh OPD dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Hal tersebut ditegaskan dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi pemerintah bertujuan:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dapat dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.28
Indikator Tujuan Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase koperasi sehat	24,5	25,6	26,8	27,9	29	30,1	30,1
2	Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro	1,3	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5
3	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	0,39	0,55	0,66	0,82	0,92	0,96	0,96
4	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52	0,52

Tabel T-C.28
Indikator Sasaran Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase koperasi aktif	18	18,2	18,4	18,5	18,7	18,9	18,9
2	Persentase usaha mikro yang meningkat aset dan omsetnya	1,3	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5
3	Persentase Sarpras perdagangan dalam kondisi baik	42,81	44,01	45,51	47,31	49,40	51,80	51,80
4	Tingkat Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	88,88	88,88	77,77	83,33	77,77	88,88	88,88
5	Persentase IKM Pelaku Ekspor	0	0,67	1,33	1,33	2,00	2,67	2,67
6	Persentase pertumbuhan industri	0,26	0,31	0,36	0,4	0,45	0,50	0,50

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 ini menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sragen.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sragen yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat program dan Rencana Kerja dan seluruh tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing unit kerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

Renstra ini diharapkan mampu menjadi operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi daerah.

Sragen , 3 Januari 2022

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SRAGEN



COSMAS EDWI YUNANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19720912 199203 1 004